

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Pada dasarnya, akuntansi pemerintah merupakan salah satu jenis akuntansi yang dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan proses pencatatan hingga pelaporan berbagai transaksi keuangan negara. Berikut beberapa pengertian Akuntansi Pemerintah menurut para ahli menurut Arianta (1996), akuntansi pemerintah adalah aplikasi atau sistem akuntansi pada bidang keuangan negara, yang berfokus pada tahap pelaksanaan anggaran, tidak terkecuali seluruh pengaruh yang ditimbulkan, baik yang bersifat sementara maupun permanen di segala tingkatan dan unit pemerintah.

Baswir (2000) berpendapat bahwa akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan berbagai lembaga pemerintahan serta lembaga lainnya dengan tujuan tidak mencari keuntungan atau laba. Meskipun lembaga pemerintah tersebut tergolong besar, namun jika dikategorikan sebagai sebuah perusahaan masih tergolong sebagai lembaga mikro.

Arif (2002) berpendapat akuntansi pemerintah adalah suatu kegiatan yang memberikan jasa dengan tujuan menyediakan informasi keuangan pemerintah sesuai dengan proses akuntansi yaitu pencatatan, pengklasifikasian dan

pengikhtisaran atas transaksi keuangan pemerintah serta penjelasan atau penafsiran atas informasi keuangan yang telah diberikan.

2.1.1 Tujuan Akuntansi Pemerintah

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar di sebuah negara memiliki tujuan, salah satunya yaitu menyejahterakan rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus membuat peraturan-peraturan sebagai jalan menuju terciptanya rakyat yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah sebagai salah satu cara mengelola keuangan negara. Maka diharapkan keuangan negara terkelola dengan baik dan terserap untuk menyejahterakan rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut, akuntansi pemerintah secara khusus memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (Fauzi, 2017):

1. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tujuan utama dari akuntabilitas ini menitikberatkan kepada seluruh pengelola atau manajemen agar memberikan akuntabilitas keuangan dengan profesional di dalam laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemerintah sebagai alat bagi penyelenggaraan manajerial atau perencanaan dengan cara menyusun APBN dan program pembangunan yang tetap memperhatikan prinsip efisiensi,

efektivitas, ekonomis serta tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengawasan

Pengelolaan keuangan negara akan selalu dalam pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang yaitu BPK-RI. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan umum, ketaatan dan operasional.

2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang akan dicatat sebagai penambah kekayaan neto dalam satu periode tertentu. Salah satu komponen pendapatan daerah adalah PAD. PAD ini merupakan akumulasi dari hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non pajak yaitu penerimaan perusahaan milik daerah, penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam daerah. Secara khusus undang-undang telah memberikan aturan-aturan terkait beberapa sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Nasir, 2019).

Berdasarkan tujuannya PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik oleh Pemerintah Daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Wajarnya, saat penerimaan PAD pada suatu daerah semakin besar maka laju pembangunan di daerah tersebut akan semakin cepat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan PAD ini, berbagai Undang-Undang dan Peraturan Daerah telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 31, PAD diklasifikasikan menjadi beberapa sumber pendapatan yaitu:

2.2.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 1 Tahun 2022). Pajak ini dipungut secara langsung oleh masing-masing daerah sehingga penerimaannya akan langsung masuk ke kas daerah. Biasanya Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD. Namun ada kalanya kontribusi terbesar diberikan oleh komponen selain pajak daerah.

Pengelolaan keuangan sebuah daerah menandakan kemampuan berotonomi daerah tersebut. Dapat diartikan bahwa, daerah yang diberi setiap kewenangan berotonom harus memiliki dan menggali potensi-potensi sumber keuangannya sendiri. Mengelola dan memanfaatkan penerimaan pendapatan daerahnya untuk penyelenggaraan pemerintah daerahnya harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Wildah Mafaza dkk., 2016).

Komponen penerimaan pendapatan pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pada Pasal 2 dijelaskan terdapat jenis-jenis pajak yang dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak yang menjadi hak dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. PKB khusus wilayah DIY diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang pajak daerah. Dasar pengenaan PKB diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Perhitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dan persetujuan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan PKB akan dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan besaran bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (Mauliana, 2004).

Dalam pelaksanaan pajak ini dipungut di kantor Bersama SAMSAT.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (UU No. 1 Tahun 2002).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan;

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Pajak rokok ini biasanya memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan pajak-pajak yang lainnya kecuali pajak air permukaan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pajak kabupaten atau kota terdiri dari beberapa komponen yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan (UU No. 1 Tahun 2022).

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menetapkan tarif pajak yang berlaku dengan batasan maksimum yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pembatasan penetapan tarif pajak ini bertujuan untuk menghindari penetapan pajak yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang dapat menjadi beban bagi masyarakat dan keuangan daerah itu sendiri. Penetapan tarif pajak oleh daerah dari setiap komponen PAD khususnya pajak daerah ini berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, tarif pajak rokok yang telah ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok (Damas Dwi Anggoro, 2017).

2.2.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Selain itu, untuk pemberian izin tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Terdapat beberapa ciri retribusi daerah yang dipungut di Indonesia sebagai berikut (Ekonomi, 2022):

- a. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Hasil dari pungutan retribusi sepenuhnya masuk ke dalam kas Pemerintah Daerah.
- c. Pihak yang melakukan pembayaran retribusi secara langsung akan mendapatkan kontraprestasi dari Pemerintah Daerah.
- d. Retribusi terutang jika penyelenggaraan jasa yang dinikmati oleh orang atau badan.

e. Terdapat paksaan secara ekonomis dalam pemungutan retribusi.

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut dilakukan pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran dari penyertaan modal terhadap suatu perusahaan ini sangat penting karena dapat menggerakkan ekonomi serta memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pendapatan dari jenis PAD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020 yang telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu, bagian laba atas atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan dengan tujuan menampung penerimaan daerah yang bukan termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Terdapat beberapa sumber PAD yang termasuk ke dalam jenis lain-lain PAD yang sah yaitu, hasil penjualan/pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan

bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Akuntansi pada daerah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dasar-dasar, kaidah-kaidah, aturan-aturan dan praktik-praktik distingtif yang akan digunakan oleh sebuah entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam proses pencatatan hingga pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan akuntansi di Kabupaten Bantul telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dinamika permasalahan penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dijelaskan definisi tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Secara garis besar definisi pengakuan adalah proses pembentukan dan penetapan pemenuhan kriteria pengakuan suatu kejadian atau peristiwa yang sesuai dengan standar sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, liabilitas, ekuitas pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan -LO dan beban yang terdapat dalam laporan keuangan oleh entitas

pelaporan yang terkait, metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan-LRA adalah berbasis kas. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan ke dalam setiap akun pada laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian adalah proses menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, pengungkapan adalah laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara lengkap dan informatif sesuai dengan kebutuhan oleh para pengguna.